


# Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit

## a. Penyampaian Pelayanan

### 1. Persyaratan :

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Dokumen AMDAI
4. Foto Copy Surat Ijin yang dimiliki Rumah Sakit
5. Foto Copy ijin HO & SITU
6. Foto Copy IMB
7. Rekomendasi PERSI
8. Struktur organisasi
9. Foto copy Akte Pendirian Badan Usaha
10. Sertifikat tanah
11. Hasil pemeriksaan air minum (6 bulan terakhir)
12. Daftar ketenagaan medis, paramedis dan non medis
13. Surat pernyataan dari pemilik bahwa sanggup mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang kesehatan
14. Daftar inventaris medis, penunjang medis dan non medis
15. 8. Daftar tarif pelayanan medis terbaru
16. Denah situasi, Denah bangunan, Denah jaringan listrik Denah air dan air limbah
17. Instrumen self Assesment dan POA Akreditasi
18. Minimal ada 9 orang dokter umum dan 2 orang dokter gigi sebagai pegawai tetap yang mempunyai SIP
19. Pada pelayanan medik spesialis dasar harus ada masing – masing 2 orang dokter spesialis tenaga tetap yang mempunyai SIP
20. Pada setiap pelayanan spesialis penunjang medik spesialis dasar harus ada masing – masing min. 1 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda dan mempunyai SIP.
21. Jumlah TT min. 100 buah

## 2. Prosedur



### Keterangan :

1. Klien datang ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Boven Digoel
2. Klien menunggu untuk diverifikasi oleh Dinas Kesehatan dalam aplikasi OSS dan SICANTIK
3. Berkas lengkap diterima, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi
4. Tim penilai visitasi ke lokasi klinik
5. Rekomendasi diterbitkan maksimal dalam waktu 4 hari dan di upload dalam aplikasi OSS dan SICANTIK



## 3. Waktu Pelayanan :

4 Hari

## 4. Biaya Pelayanan :

Gratis

## 5. Produk Pelayanan :

Surat Rekomendasi Rumah Sakit

## 6. Pengelolaan Pengaduan :

Kotak Saran dan Melalui Saran dan Melalui Petugas Pengaduan

 [dinkesbovendigoel.com](mailto:dinkesbovendigoel.com)

 085251625680